



P U T U S A N

Nomor 29/PID/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SARNAINIS Pgl ANIS;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong anak air dadok, Manggopoh,
Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SUTRIYANTI Pgl YANTI;
2. Tempat lahir : Anak Air Dadok;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong anak air dadok, Manggopoh,
Lubuk Basung Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa II pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID/2025/PT PDG, tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID/2025/PT PDG, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam Nomor Register Perkara: PDM-30/L.3.21/Eoh.2/10/2024, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan apabila Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb, tanggal 16 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024 (Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 19 Desember 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 166/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Desember 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Desember 2024 dengan alasan sebagaimana tercantum di dalam Memori Bandingnya dan memohon putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (Dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna hitam yang robek pada bagian baju kanan dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab sorong warna merah hitam yang robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Malinda.

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Desember 2024 dan telah memperhatikan alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa II Sutriyanti Pgl Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar serta tidak ada ditemukan kekeliruan, baik dalam penerapan hukumnya, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai bagian pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan lama masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah setimpal dengan kadar kesalahan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II di saat melakukan perbuatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan kota, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Lbb, tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Admiral, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 29/PID/2025/PT PDG